NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MUSTAQIM

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SDIT ANDALUSIA

b. Alamat : KP. CIBOGO RT03/03
DS. CISEENG

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☑ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☑ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : CISEENG

h. Kelurahan : CISEENG

i. Email : sdit-andalusiac@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 01/Y-IMAN/SK/VII/2014

b. Tanggal : 14 07 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.2/617-Disdik/2015

d. Tanggal : 29 05 2015

Operator Dinas Pendidikan,

Cibinong, 06 Juli 2015
Kepala Sekolah,

Mustaqim, S.Pd.I

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

YAYASAN INSAN MANDIRI BOGOR
SDIT ANDALUSIA CISEENG
Jl. Cibogo Rt 03/03 Desa Ciseeng Kec Ciseeng Kab. Bogor Jawa Barat
Telp. 0251 945 3291 website : imaniyys.blogspot.com

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN INSAN MANDIRI BOGOR BOGOR
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ANDALUSIA CISEENG
SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS YAYASAN INSAN MANDIRI BOGOR BOGOR
No : 01/Y-IMAN/SK/VII /2014

MENIMBANG :

1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat
2. Penyelenggaraan sekolah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat
3. Bahwa untuk merealisasikan usaha-usaha Yayasan Insan Mandiri Bogor Bogor sesuai dengan yang tercantum dalam AD dan ART Yayasan dipandang perlu mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu ANDALUSIA CISEENG , perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

MENGINGAT :

1. Pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945
2. Pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945 bab XIII
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
4. Pasal 4 AD Yayasan Maksud dan Tujuan Yayasan
5. Pasal 9 AD Yayasan tentang Kewajiban dan Kekuasaan Badan Pengurus Yayasan

MEMPERHATIKAN :

Keputusan Rapat Kerja Yayasan

MENETAPKAN :

PERTAMA : Terhitung Mulai Tahun Pembelajaran 2014/2015 SDIT ANDALUSIA Ciseeng berlokasi diKp Cibogo Rt 03/03 Desa Ciseeng Kec Ciseeng Kab Bogor Jawa Barat

KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus Harian untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi terlaksananya SDIT ANDALUSIA Ciseeng

KETIGA : Biaya Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu ANDALUSIA Ciseeng dibebankan kepada Yayasan Insan Mandiri Bogor Bogor

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Juli 2014

Ketua Yayasan Insan Mandiri Bogor

Yayasan Insan Mandiri

DWI SULAIKSANA,SE

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ 617 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ANDALUSIA CISEENG
KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Andalusia Ciseeng yang berlokasi di Kp. Cibogo Rt. 03/03 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Andalusia Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Kp. Tajur Rt. 01/04 Desa Pamagarsari Kecamatan Parung Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Ciseeng Nomor : 420/83-Kec tanggal 31 Maret 2015
3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXXIII Kecamatan Ciseeng Nomor : 421-16/UPTP/2015 tanggal 02 Januari 2015
4. Surat Rekomendasi dari Desa Ciseeng Nomor : 302/22 2015 tanggal 30 Januari 2015
5. Surat Rekomendasi dari SDN Cibogo 01 Nomor : 421/013-SD/II/2015 tanggal 5 Februari 2015

6. Surat Persetujuan Warga/Izin Lingkungan Rt.03/03 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXXIII Kecamatan Ciseeng

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada

Nama Yayasan : **YAYASAN INSAN MANDIRI BOGOR**
Alamat : Kp. Cibogo Rt. 03/03 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama : **SD ISLAM TERPADU ANDALUSIA CISEENG**
Alamat : Kp. Cibogo Rt. 03/03 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 29 - 05 - 2015

KEPALA,

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

DACE SUPRIADI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196301021986031017

Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Ciseeng.
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN XXXIII Kecamatan Ciseeng.
8. Yth. Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng.

YAYASAN INSAN MANDIRI BOGOR
SDIT ANDALUSIA CISEENG

Jl. Cibogo Rt 03/03 Desa Ciseeng Kec Ciseeng Kab. Bogor Jawa Barat
Telp. 0251 945 3291 website : imaniyys.blogspot.com

SURAT KETERANGAN
BADAN PENGURUS YAYASAN INSAN MANDIRI BOGOR BOGOR
No : 20/Y-IMAN/SK/VII/2015

TENTANG

TANAH YANG DIPAKAI UNTUK KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

SDIT ANDALUSIA CISEENG

Dengan ini menerangkan bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu ANDALUSIA Ciseeng yang beralamat di Jalan Kp Cibogo Rt 03/03 Desa Ciseeng Kec Ciseeng Kab Bogor Jawa Barat . dalam kegiatan pembelajaran di sekolah menggunakan Sebidang Tanah Waqaf atas Nama :

Nama Pengelola	: Yayasan Insan Mandiri Bogor
Status Tanah	: Waqaf (fc Akta Terlampir)
Luas Tanah	: 1.436 m2
Alamat	: Jl Kp Cibogo RT 03/03 Ds Ciseeng Kec Ciseeng Kab Bogor

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Juli 2015

Ketua Yayasan Insan Mandiri Bogor

Insan Mandiri

DWI SULAKSANA,SE

MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH.

NOTARIS

SK. Menkeh RI Tgl. 2 Juli 1996 No. C-204. HT. 03.01 - Th 1996

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Tgl. 3 Juni 1996 No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Puncak No. 535
Ciawi - Bogor
Telp./Fax. : (0251) 246251

S A L I N A N

TA : AKTA PENDIRIAN YAYASAN INSAN MANDIRI BOGOR

GGAL : 04 Agustus 2008

MOR : 01.

Miranti Tresnaning Timur SH
Notaris Kab. Bogor
Ciawi

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
INSAN MANDIRI BOGOR

Nomor: 01.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 04-08-2008 (empat ------ Agustus dua ribu delapan). ----------

-Pukul 12.00 (duabelas) Waktu Indonesia Barat. ---------

-Berhadapan dengan saya, MIRANTI TRESNANING TIMUR, ---- Sarjana Hukum, Notaris kabupaten Bogor di Ciawi dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan- akan disebutkan dalam akhir akta ini: ----------

I. -Tuan MUHAMMAD SANI, lahir di Bogor pada tanggal --- 10-08-1951 (sepuluh Agustus seribu sembilanratus --- limapuluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Curug Mekar, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga 004, kelurahan Curug ----- Mekar, kecamatan Bogor Barat, pemegang Nomor Induk - Kependudukan 10.5105.100851.0002. ----------

-menurut keterangan dalam hal ini bertindak: ---------

a. untuk diri sendiri. ----------

b. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan ---------- bermeterai cukup tertanggal 31-07-2008 (tigapuluh satu Juli dua ribu delapan) yang aslinya ---------- dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa --- dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: ---

1. -Nyonya Hajjah ANISAH YUNINGSIH WARSIM, lahir- di Bogor pada tanggal 22-06-1943 (duapuluh dua Juni seribu sembilanratus empatpuluh tiga), -- Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-

tinggal di Bogor, Curug Mekar, Rukun Tetangga-
001, Rukun Warga 004, kelurahan Curug Mekar, -
kecamatan Bogor Barat, pemegang Nomor Induk --
Kependudukan 10.5105.620643.0001. ----------

2. -Tuan NUR ALI, lahir di Lamongan pada tanggal-
08-05-1973 (delapan Mei seribu sembilanratus. -
tujuhpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor, -
Curug Mekar, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01,
kelurahan Curug Mekar, kecamatan Bogor Barat,-
pemegang Nomor Induk Kependudukan 32.7104. ---
080573.0018. ----------

3. -Tuan DWI SULAKSANA, Ahli Madya, lahir di ----
Bogor pada tanggal 17-06-1979 (tujuhbelas Juni
seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan), ---
Warga Negara Indonesia, Pegawai Swasta, ------
bertempat tinggal di Bogor, Curug Mekar, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 004, kelurahan Curug
Mekar, kecamatan Bogor Barat, pemegang Nomor -
Induk Kependudukan 10.5105.170679.0008. ------

4. -Nona Doktoranda PUJI WARTININGSIH, lahir di -
Jakarta pada tanggal 05-01-1965 (lima Januari-
seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga --
Negara Indonesia, Karyawati, bertempat tinggal
di Bogor, Curug Mekar, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 004, kelurahan Curug Mekar, ------
kecamatan Bogor Barat, pemegang Nomor Induk --

Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur ----
dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum --
tersebut. ----------

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak ------
diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan ---
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat - dan ---
ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara -
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan
tujuan Yayasan yang bubar. ----------

---------- PERATURAN PENUTUP ----------

---------- Pasal 43. ----------

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat-
Pembina. ----------

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, ----
Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar-
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, -------
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya -------
diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas ---
Yayasan dengan susunan sebagai berikut: ----------

a. Pembina : tuan NUR ALI tersebut. ----------

b. Pengurus: ----------

Ketua Umum	: tuan DWI SULAKSANA, Ahli --- Madya tersebut. ----------
Ketua	: tuan MUHAMMAD GANI tersebut.
Sekretaris	: nyonya SITI ROKHMAH, Ahli -- Madya tersebut. ----------
Bendahara Umum	: nona Doktoranda PUJI -------

Bendahara : WARTININGSIH tersebut. ------

Pengawas : nyonya NURMALA tersebut. ---

---

nyonya Hajjah ANISAH -------

YUNINGSIH WARSIM tersebut. -

7. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota ------ Pengurus Yayasan, dan anggota Pengawas Yayasan ----- tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---- bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat Pembina- pertama kali diadakan, setelah akta Pendirian ini -- mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi - yang berwenang. ----------

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak- untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain - dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau ------- pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi- yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang - diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan- untuk mengajukan serta menandatangani semua --------- permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang- mungkin diperlukan. ----------

Demikianlah telah dibacakan oleh Notaris kepada ----------

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI. --- ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Ciawi, ----- Bogor pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta- ini dengan dihadiri oleh tuan AGUS ARIS SUPRIANTO, ----- lahir di Pemalang pada tanggal 05-01-1977 (lima Januari seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), Warga Negara --- Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Bogor, ------- jalan Raya Puncak 529, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga -- 06, desa Bendungan, kecamatan Ciawi, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk nomor 32.03.10.2010/10/1784410 dan ------- dan nyonya CHOMSATUN, Ahli Madya, lahir di Kendal pada- tanggal 22-06-1967 (duapuluh dua Juni seribu sembilan - ratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -------- Karyawan, bertempat tinggal di Bogor, kampung Seuseupan, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 06, desa Bendungan, ----- kecamatan Ciawi, sebagai saksi-saksi. ----------

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan - kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. ----------

-Dibuat dengan memakai empat perubahan yaitu tiga ------ karena coretan dan satu coretan dengan penggantian. ------

-Akta aslinya ditandatangani sebagaimana mestinya. ----

-Dikeluarkan sebagai salinan. ----------

N O T A R I S

METERAI TEMPEL 6000

MIRANTI TRESNANING TIMUR, S.H.